

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONSEP *NEBIS IN IDEM* DALAM PUTUSAN GUGATAN PERCERAIAN NO. 2298/Pdt.G/2010/PA.Sby

A. Analisis terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam memutus Perkara Gugatan Perceraian Nomor 2298/Pdt.G/2010/PA.Sby

Setiap manusia diharapkan bisa membangun rumah tangga dengan sebaik-baiknya sehingga dapat terwujud suatu kehidupan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin, di mana suatu keharmonisan dan kelangsungan hidup sebagai tujuan perkawinan akan tercapai di dalamnya. Berdasar dari tujuan perkawinan adalah mencari kebahagiaan, ketenteraman dan ketenangan dalam kehidupan berumah tangga, maka tidak ada artinya kalau dalam perkawinan tersebut kedua pihak merasa hatinya tidak bisa tenang, tenteram dan mendapat kebahagiaan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, sehingga hal itu yang dapat menyebabkan terganggunya keharmonisan rumah tangga.

Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian, apabila perceraian itu memang dapat memperbaiki kehidupan, dan tidak ada jalan lain yang bisa diambil kecuali dengan perceraian, namun hal tersebut sesungguhnya merupakan hal yang amat dibenci oleh Allah, Perceraian yang merupakan salah satu bentuk

daripada putusny perkawinan, hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Mengajukan gugatan perceraian bukanlah sebuah keputusan yang sederhana bagi seorang isteri bersuamikan pilot yang selama ini hidup dalam kondisi sosial ekonomi yang cukup, tentu terdapat hal-hal prinsip dalam rumah tangga yang tidak dapat disepakati dan disepahami oleh kedua belah pihak sehingga menimbulkan konflik bathin dalam diri seorang isteri antara mempertahankan cinta atau melepaskan diri dari belenggu rumah tangga, dan setelah dua kali gamang dalam mewujudkan keputusanya, ternyata penggugat dalam gugatan ketiga telah memilih pilihan yang terakhir untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan, dengan demikian dapat disimpulkan telah jelas diantara kedua pihak berperkara telah terjadi ketidak-harmonisan dalam rumah tangga khususnya yang dirasakan oleh penggugat karena sering terjadinya perselisihan dan percekcoan dalam kehidupan rumah tangganya. Keterangan kedua saksi penggugat yang menyatakan penggugat dan tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih satu setengah tahun, penggugat sering mengadukan kepada saksi tentang pertengkarnya, seuai terjadi pertengkaran dengan tergugat telah cukup dapat menggambarkan tentang adanya problem perselisihan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat. Serta upaya mediasi dan perdamaian oleh mediator baik hakim maupun para keluarga ternyata tidak mampu menyurutkan

niat penggugat untuk tetap mewujudkan kehendaknya untuk bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 404 K/AG/2000 tanggal 27-02-2002 yang dalam pertimbangannya menyatakan: “Perselisihan suami isteri yang diikuti dengan berpisahnya tempat tinggal bersama dan pisah ranjang berlangsung selama hampir dua tahun lamanya dan isteri menyatakan tidak ridho hidup berumah tangga dengan suaminya lagi selanjutnya baik karena keluarga mereka serta hakim di persidangan tidak berhasil mendamaikan mereka”, maka fakta yang demikian itu telah memenuhi syarat pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, maka gugatan penggugat (isteri) untuk memohon perceraian perkawinan, secara yuridis harus dikabulkan.

Pertimbangan Majelis Hakim tentang gugatan penggugat dalam perkara tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Peradilan Agama jis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pertimbangan tersebut tidaklah benar karena berdasarkan ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Agama edisi 2009 halaman 107 menyatakan

apabila usaha perdamaian berhasil maka gugatan perceraian tersebut harus dicabut.

Dalam memutuskan suatu perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang menangani permohonan cerai gugat harus mempunyai dasar-dasar hukum yang dipakai sebagai acuan dasar untuk mengambil suatu keputusan, agar tidak merugikan salah satu pihak yang berperkara. Setelah mempelajari duduk perkara bukti-bukti dan keterangan para saksi dalam persidangan, majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya sepakat untuk: menolak gugatan penggugat, serta menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000.00,- (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Dalam Putusan Gugatan Perceraian ini Majelis Hakim Hanya Menggunakan pertimbangan pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Peradilan Agama jis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan menggunakan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan gugatan tersebut termasuk asas *nebis in idem* dan tidak mempunyai cukup alasan oleh karena itu ditolak.

Dengan demikian, diketahui bahwa dalam menolak gugatan cerai *tersebut* Majelis Hakim PA Surabaya tidak menganalogikan alasan isteri kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 404 K/AG/2000 tanggal 27-02-2002 serta ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Agama Edisi 2009 halaman 107. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara tersebut terkesan tergesa-gesa dan tidak mempertimbangkan dengan matang-matang dengan mengacu kepada sumber hukum yang lain maupun *second opinion*.

B. Analisis Yuridis terhadap konsep *nebis in idem* dalam Pekara Gugatan Perceraian Nomor 2298/Pdt.G/2010/PA.Sby

Gugatan perceraian (cerai gugat) diatur dalam pasal 40 Undang-Undang No.1/1974, pasal 20-36 PP.No.9/1975, pasal 73-88 Undang-Undang No.7/1989, pasal 113-148 Kompilasi Hukum Islam. Cerai Gugat diajukan kepada Pengadilan Agama yang diajukan oleh seorang isteri yang melakukan perkawinan menurut agama islam. Alasan mengajukan gugatan perceraian diatur dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena adanya putusan pengadilan. Kemudian dalam pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan

yaitu antara suami isteri tidak akan hidup sebagai suami isteri. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) tersebut dan pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mana disebutkan bahwa alasan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan perceraian adalah:

- a. Suami berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Suami meninggalkan isteri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Suami mendapat hukuman penjara lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan isteri.
- e. Suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami.
- f. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar ta'lik-talak
- h. Suami murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

i. Suami melanggar perjanjian perkawinan (pasal 51 KHI)⁷⁴

Hakim Pengadilan Surabaya yang memutuskan perkara No.2298/Pdt.G/2010/PA.Sby didasarkan pada alasan/dalil yang sama dengan dua gugatan penggugat sebelumnya yang diajukan di Pengadilan Agama Surabaya yang terdaftar dengan register nomor 2316/Pdt.G/2008/PA.Sby, pada tanggal 4 September dan register nomor 3497/Pdt.G/2009/PA.Sby pada tanggal 25 Nopember 2009. Dengan demikian gugatan penggugat sekarang tidak memenuhi ketentuan pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa “Apabila tercapai perdamaian maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh Penggugat sebelum perdamaian tercapai”. berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat ada asas *nebis in idem* dan tidak mempunyai cukup alasan, dan tidak terbukti serta tidak memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

⁷⁴ A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), h.224

Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim PA Surabaya menolak gugatan penggugat.⁷⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata menjelaskan, suatu perkara yang sama dan sudah diputus tidak boleh diajukan untuk diperiksa dan diputus untuk kedua kalinya dalam pengadilan tingkat yang sama. Oleh karena itu, ketika suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap diajukan untuk kedua kali oleh pihak yang sama, obyek sengketa sama dan alasan-alasan yang sama, maka gugatan tersebut dinamakan gugatan *nebis in idem*.⁷⁶

Dalam dunia hukum, suatu gugatan dapat dikategorikan *nebis in idem* bilamana:

- a. Apa yang digugat atau diperkarakan telah berkekuatan hukum tetap
- b. Alasan serta objek gugatan yang diajukan sama dengan alasan dan objek gugatan yang diajukan sebelumnya.
- c. Subjek atau para pihak dalam perkara tersebut, baik penggugat atau tergugat sama dengan para pihak dalam gugatan sebelumnya.⁷⁷ Walaupun demikian, Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor: 1226 K/Pdt/2001 menyatakan walaupun subyek, obyek dan alasannya berbeda, akan tetapi perkara sama dan sudah berkekuatan hukum tetap, maka hal ini berlaku *asas nebis in*

⁷⁵ Sulaiman, Hakim Pengadilan Agama Surabaya, *wawancara*, Surabaya 7 Agustus 2012

⁷⁶ N.E. Algra dan H.R.W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum, diterjemahkan oleh Salch Adiwinata, Telocki dan Borhanoeddin Batocah dari Fockema Andreae*. (Bandung : Bina Cipta, 1983), 318

⁷⁷ Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, 66

idem. Agar *asas nebis in idem* dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi para pencari keadilan, maka diperlukan berbagai upaya, antara lain:

1. Proses di pengadilan yang sama
 - a. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada ketua pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu.
 - b. Ketua pengadilan wajib memberi catatan untuk majelis hakim mengenai keadaan tersebut.
 - c. Majelis hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu.
2. Proses di pengadilan yang berbeda lingkungan

Panitera pengadilan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pengadilan di mana perkara tersebut telah diputus⁷⁸ Pertimbangan Majelis Hakim tentang gugatan penggugat dalam perkara tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Peradilan Agama jis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 32 Peraturan

⁷⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan *Asas Nebis in idem*.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pertimbangan tersebut tidaklah benar karena berdasarkan ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Agama Edisi 2009 halaman 107 menyatakan apabila usaha perdamaian berhasil maka gugatan perceraian tersebut harus dicabut. Apabila upaya mendamaikan tersebut berhasil maka perkara itu harus dicabut dengan persetujuan kedua belah pihak dan untuk itu tidaklah mungkin dibuat suatu ketentuan atau syarat yang bermaksud melarang salah satu pihak melakukan perbuatan tertentu, misalnya dilarang menganiaya dan lain-lain atau mewajibkan salah satu pihak melakukan sesuatu misalnya harus menyayangi isteri, harus mentaati suami dan lain sebagainya⁷⁹

Apabila tercapai sebuah perdamaian dalam perkara perceraian hal tersebut tidak mungkin dibuat akta perdamaian. Sebab apabila ketentuan tersebut dilanggar, putusan (akta perdamaian) tersebut tidak dapat dieksekusi karena akibat pelanggaran tersebut tidak mengakibatkan putusannya perkawinan. Apabila salah satu pihak menghendaki perceraian satu-satunya jalan ialah mengajukan perkara baru. Apabila tercapai perdamaian, maka perceraian harus dicabut, untuk itu Hakim membuat “Penetapan” yang menyatakan perkara telah dicabut karena perdamaian dan para pihak masih dalam ikatan perkawinan yang sah berdasarkan

⁷⁹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009), 107

Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan yang bersangkutan itu, dimana mereka dahulu melakukan perkawinanya (Rujuk).⁸⁰

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 404 K/AG/2000 tanggal 27-02-2002 yang dalam pertimbangannya menyatakan: “Perselisihan suami isteri yang diikuti dengan berpisahnya tempat tinggal bersama dan pisah ranjang berlangsung selama hampir dua tahun lamanya dan isteri menyatakan tidak ridho hidup berumah tangga dengan suaminya lagi selanjutnya baik karena keluarga mereka serta hakim di persidangan tidak berhasil mendamaikan mereka”,⁸¹ maka fakta yang demikian itu telah memenuhi syarat pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, maka gugatan penggugat (isteri) untuk memohon perceraian perkawinan, secara yuridis harus dikabulkan.

Dengan demikian, menurut analisis penulis mengenai Gugatan Perceraian ini Majelis Hakim Hanya Menggunakan pertimbangan pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Peradilan Agama jis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan menggunakan pasal 39 ayat (2) Undang-

⁸⁰ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 96

⁸¹ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 404 K/AG/2000 tanggal 27-02-2002

Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan gugatan tersebut termasuk asas *nebis in idem* dan tidak mempunyai cukup alasan oleh karena itu ditolak, padahal ada sumber hukum yang lain untuk dapat dijadikan pertimbangan hukum bagi majelis hakim yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 404 K/AG/2000 tanggal 27-02-2002 serta ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Agama Edisi 2009 halaman 107 seperti yang dijelaskan pada penjelasan diatas.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim yang digunakan untuk memutuskan perkara cerai gugat tersebut secara tergesa-gesa, perlu adanya jangka waktu yang lebih untuk mempertimbangkan secara matang dan dapat memutuskan secara adil kepada kedua pihak yang berperkara, serta mempergunakan pertimbangan-pertimbangan lain yang terdapat dalam Undang-Undang yang berlaku untuk dijadikan second opinion untuk memutuskan perkara cerai gugat tersebut.